

Rancangan



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTORNIK
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretarias Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unsur Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang di terapkan di Pemerintah Daerah.
19. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitasi yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Pusat Data adalah fasilitasi yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antara simpul jaringan dalam satu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kinerja dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan,

pengelolaan, pengembangan dalam penyelenggaraan program/kegiatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kabupaten Way Kanan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah melakukan konsultasi dengan Menteri.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana Nasional ;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan di koordinasikan oleh Tim SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (7) Tim SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 4

Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 4

Rencana dan anggaran SPBE disusun dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan
Umpu

pada tanggal ...

BUPATI WAY KANAN,

.....

Diundangkan di Blambangan
Umpu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENAY
KANAN,

SAIPUL

DRAFT

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2025-2030

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu evaluasi penerapan e-Government di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintahan hingga level

integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan

daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan ini diharapkan dapat memberikan gambaran juga arahan bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan Program/Kegiatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tujuan dari Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan adalah memberikan pedoman arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kabupaten Way Kanan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
11. Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
15. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
20. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B127/IV.02-WK/HK/2022, Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 060/63 /I.11-Wk/Hk/2022 Tentang Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
22. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B/411/IV.16-WK/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
23. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 130/19.a/IV.16-WK/2019, Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.

1.4. Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan 2021-2026:

A. Pendekatan

1. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan
2. Pendekatan Kelembagaan/Organisasi digunakan untuk melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta rencana pengembangannya.
3. Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kabupaten Way Kanan.
4. Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis spesifikasi teknis perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia bagi Kabupaten Way Kanan.
5. Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SPBE di Kabupaten Way Kanan.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dokumen peta rencana terdiri dari:

Ruang lingkup Peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE beserta peraturan turunan yang terkait.
2. Melakukan studi komparatif terhadap peraturan sejenis dari daerah lainnya yang terkait.
3. Pengumpulan data dukung dan kebijakan/regulasi terkait penyusunan Peta Rencana SPBE.
4. Penyusunan road map Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan yang meliputi 7 (tujuh) muatan/domain:
 - Tata Kelola SPBE
 - Manajemen SPBE
 - Layanan SPBE
 - Infrastruktur SPBE
 - Aplikasi SPBE
 - Keamanan SPBE
 - Audit TIK
5. Memastikan Peta Rencana SPBE terintegrasi dengan RPJMD, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Nasional.
6. Menyusun rekomendasi langkah-langkah program atau kegiatan SPBE di Kabupaten Way Kanan dapat sejalan dengan kebijakan Peta Rencana SPBE Nasional maupun Peta Rencana SPBE Provinsi Banten.
7. Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE 2021 – 2026 Kabupaten Way Kanan.

8. Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana SPBE 2021 -2026 Kabupaten Way Kanan.

1.5. Metodologi Penyusunan

Pada prinsipnya metodologi penyusunan dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 ini mencakup beberapa langkah berikut:

a. Analisis terhadap kondisi saat ini (*Current Condition*)

Tahap analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi penerapan SPBE saat ini di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan. Termasuk di dalamnya kegiatan analisis aplikasi SPBE yang telah ada, infrastruktur jaringan, SDM pendukung, peraturan-peraturan (regulasi) internal yang berkaitan dengan penerapan SPBE.

b. Analisis terhadap kondisi ideal (*Future State*)

Langkah ini dimaksudkan untuk menyusun kondisi atau konsep ideal bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penerapan SPBE untuk mendukung tupoksi seluruh OPD-nya. Tahapan ini difokuskan pada bagaimana SPBE dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis terhadap kondisi internal, yaitu SDM pendukung dan peraturan internal yang terkait dengan SPBE serta pengaruh-pengaruh external, khususnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

c. Penyusunan *transition plan*

Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap kendala-kendala yang ada (gap analysis), yaitu kesenjangan yang ada antara kondisi ideal yang ingin dicapai agar SPBE dapat dipergunakan secara optimal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dengan kondisi yang ada saat ini. Dari tahapan ini dapat diketahui langkah- langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi ideal, berikut dengan penyusunan prioritasnya sehingga kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

1.6. Jadwal Pelaksanaan

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei dan Asessmen								
2	Focus Group Discussion (FGD) Laporan Pendahuluan								
3	Analisis Gap								
4	Expose Laporan Akhir								
5	Laporan Akhir								
6	Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati								

BAB II

VISI TIK DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Visi dan Misi SPBE Nasional

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

2.1.1 Visi SPBE Nasional

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

2.1.2 Misi SPBE Nasional

Untuk mencapai visi SPBE tersebut, maka berikut upaya atau misi dari SPBE Kabupaten Way Kanan dilakukan:

1. Penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal;
4. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

2.1.3 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi yang disebutkan diatas, maka tujuan SPBE dari Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

2.1.4 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi serta tujuan SPBE yang telah disebutkan diatas, maka sasaran dari SPBE Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) SPBE;

2.2 Arah, Kebijakan dan Strategi SPBE

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE meliputi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi dan Sumber Daya Manusia SPBE:

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja untuk memastikan keterpaduan. peta SPBE Nasional berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan :

1. Keterpaduan Rencana dan Anggaran;
2. Integrasi Proses Bisnis;
3. Integrasi dan bagi pakai data/informasi
4. Integrasi dan bagi pakai Infrastruktur SPBE
5. Integrasi dan bagi pakai aplikasi SPBE
6. Keterpaduan Keamanan
7. Integrasi Layanan SPBE

Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE serta membuka ruang partisipasi Masyarakat :
 - a. Pengembangan layanan tersebut dilakukan guna mendorong pemerintah untuk dapat ikut serta dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Dalam mencapai layanan tersebut membutuhkan strategi, antara lain :
 - 1) Memperhatikan kebutuhan dari pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi;
 - 2) Membangun portal pelayanan publik juga administrasi pemerintahan;

2. Peningkatan kualitas dari layanan SPBE yang berkesinambungan :

- a. Peningkatan kualitas layanan tersebut dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan mengutamakan kepuasan pengguna SPBE;
- b. Dalam melaksanakan peningkatan kualitas layanan tersebut membutuhkan strategi, antara lain :
 - 1) Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah Kabupaten Way Kanan;
 - 2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan dari SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran;

Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
2. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
3. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE

2.3 Prinsip Pelaksanaan SPBE

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SPBE.

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

2. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan transformasi digital di berbagai instansi pemerintah. Salah satu komponen kunci dalam peraturan ini adalah Peta Rencana SPBE Nasional, yang dijabarkan secara mendetail dalam paragraf 2.

Peta Rencana SPBE Nasional merupakan cetak biru strategis yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa Peta Rencana SPBE Nasional memuat berbagai aspek penting, termasuk Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, serta Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan dapat beroperasi secara terpadu dan terintegrasi, dengan dukungan teknologi yang mumpuni. Aspek domain tersebut diantaranya : **Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit TIK SPBE.**

2.3.1 Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola ini bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.



Gambar 1 Tata Kelola SPBE

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unsur dalam Tata Kelola SPBE.

A. Rencana Induk/ Rencana Strategis SPBE

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Sedikitnya dokumen Rencana Induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, arah kebijakan SPBE, strategi SPBE, dan peta rencana strategis SPBE.




Gambar 2 Rencana Induk SPBE

B. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD. Arsitektur ini disusun untuk jangka waktu lima tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di-review oleh kepala daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu

sesuai dengan kebutuhan. Review tersebut dilakukan berdasarkan perubahan Arsitektur SPBE Nasional, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah, perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah, atau perubahan RPJMD.



Gambar 3 Arsitektur SPBE

Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Layanan SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur Keamanan SPBE.

C. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu lima tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.



Gambar 4 Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dan di-review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh kepala daerah masing-masing. Review tersebut dilakukan berdasarkan

perubahan Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah, perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.



Gambar 5 Rencana dan Anggaran SPBE

Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

E. Proses Bisnis SPBE


Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



Gambar 6 Proses Bisnis SPBE

F. Data dan Informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai (sharing) data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.



Gambar 7 Data dan Informasi

Interoperabilitas secara teknis menggambarkan kemampuan dua atau lebih sistem untuk saling tukar menukar data atau informasi dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang dipertukarkan tersebut. Interoperabilitas bukanlah berarti penentuan atau penyamaan penggunaan platform perangkat keras, atau perangkat lunak, bukan pula berarti penentuan atau penyeragaman database yang akan dipergunakan dalam penyimpanan data, serta bukan juga berarti penentuan atau penyeragaman penggunaan bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi SPBE.

Interoperabilitas harus dapat dicapai dalam keragaman penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak baik operating system, database dan bahasa pemrograman yang tersedia saat ini dan khususnya yang telah dipergunakan di berbagai instansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Interoperabilitas dalam keragaman ini hanya dapat dicapai melalui standarisasi format pertukaran data, yang secara teknis saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan basis XML. Setiap pihak yang terkait berkewajiban menggunakan standar yang telah ditetapkan sebagai acuan bersama. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

2.3.2 **Manajemen SPBE**

Manajemen SPBE melingkupi beberapa hal sebagai mana yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini



Gambar 8 Manajemen SPBE

Penjelasan terkait hal-hal yang tercakup dalam Manajemen SPBE antara lain sebagai berikut:

Manajemen risiko

Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen keamanan informasi

Menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber.

Manajemen data

Menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen data, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi

Menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Manajemen sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. Dalam

pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Manajemen perubahan

Manajemen bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, kepala daerah

berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2.3.3 **Layanan SPBE**

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik ini diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.



Gambar 9 Layanan SPBE

Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Keterpaduan antar unsur dalam Tata Kelola SPBE tersebut dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 10 Keterpaduan Antar Unsur SPBE

2.3.4 **Infrastruktur SPBE**


Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur tersebut dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.



Gambar 11 Infrastruktur SPBE

2.3.5 Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi tersebut dapat terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.



Gambar 12 Aplikasi SPBE

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah dapat melakukannya setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Namun demikian, sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup maka Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2.3.6 Keamanan SPBE

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan


pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.



Gambar 13 Keamanan SPBE

2.3.7 **Audit TIK SPBE**

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.



Gambar 14 Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Audit Infrastruktur SPBE

Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah. Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Audit Aplikasi SPBE

Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. Audit Aplikasi Umum dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Audit Keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE. Audit keamanan Aplikasi Umum dilaksanakan satu kali dalam satu tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus dilakukan paling sedikit satu kali dalam dua tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

2.4 Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintah merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai;

Bobot yang diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Domain dan Aspek Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	2	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 - Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	6	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0-5. kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

Tabel 3 Kategori Nilai Indeks SPBE

N O	Nilai Indeks	Kategori 5
1	4,2 - 5.0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain tata kelola dan kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4 Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 -Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.

Tingkat (Level)	Karakteristik
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, Dilaksanakan berdasarkan standar masing- masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun peraturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 4 berikut:

Tabel 5 Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui Pertukaran informasi dan layanan
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

2.5 Studi Komparatif Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Lain

Studi komparatif mengambil dua peta rencana SPBE sebagai perbandingan dan untuk menambah kepustakaan dalam pembuatan Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan. Dua peta Rencana SPBE yaitu diambil dari Pemerintah Kota Sukoharjo dan pemerintah

Provinsi Lampung. Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing Komparatif yaitu:

2.5.1 Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Sukoharjo

Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 terdiri dari 3 Bab dan 6 Pasal. Dalam Pasal 5 Bab II tentang Peta Rencana SPBE, Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Visi Misi Dan Sasaran Spbe;
- c. BAB III Kondisi Aktual Spbe Kabupaten Sukoharjo;
- d. BAB IV Targetpengembangan Spbe Kabupaten Sukoharjo;
- e. BAB V Analisis Kesenjangan;
- f. BAB VI Peta Rencana Spbe Kabupaten Sukoharjo;
- g. BAB VII Detail Rencana Proyek Implementasi; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Penjelasan ringkas masing masing Bab adalah sebagai berikut.

a. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I berisi latar belakang yang mendeskripsikan tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintan daerah. Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Kemudian dijelaskan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

Penjelasan maksud dan tujuan dari Peta Rencana SPBE Sukoharjo sebagai Kerangka Pemikiran Dasar, Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap), dan Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan) Tersedianya arah kebijakan pengembangan yang sesuai visi dan misi Bupati. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo, Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten, Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE, dan Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

b. Bab 2 Visi Misi dan Sasaran SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE. Visi SPBE Kabupaten Sukoharjo selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rumusan Misi SPBE Kabupaten Sukoharjo, seperti Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu, Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas, Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal, dan Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE selaras dengan visi dan misi meliputi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE Kabupaten Sukoharjo adalah Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi, dan Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

Adapun arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Sukoharjo melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

Dalam Bab 2 dijelaskan juga tentang Evaluasi dan Penilaian SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai.
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

c. Bab 3 Kondisi Aktual Spbe Kabupaten Sukoharjo

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Sukoharjo.

Dalam Bab 2 pembahasan dimulai dari Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021, kemudian penjelasan kondisi aktual implementasi SPBE dimana memperlihatkan kondisi kesiapan dan penerapan SPBE yang dipetakan dalam 20 program strategis. Penjelasan Struktur Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Sukoharjo, dijelaskan lebih terperinci.

Untuk Kebijakan dijelaskan juga beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam hal Tata Kelola TIK digambarkan dalam 3 perspektif, yaitu terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK, adanya pelaksana TIK dengan Tupoksinya, serta adanya pengawas TIK dengan Tupoksinya.

Untuk infrastruktur jaringan, dijelaskan bagaimana keterhubungan semua OPD menggunakan jaringan baik itu intranet maupun internet.

Dalam aplikasi dan website, diterangkan OPD yang mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Selain kondisi dari aspek SPBE, dalam Bab 3 juga diterangkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

d. Bab 4 Target Pengembangan Spbe Kabupaten Sukoharjo

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo.

Pada target indeks SPBE, diterangkan target nilai indeks SPBE setiap Domain atau Aspek, lalu pada target kualitatif, dijelaskan 4 kategori pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo, mulai dari Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia SPBE.

e. Bab 5 Analisis Kesenjangan

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo.

f. Bab 6: Peta Rencana Spbe Kabupaten Sukoharjo

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2022 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2026.

g. Bab 7: Detail Rencana Proyek Implementasi

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan.

h. Bab 8: Penutup

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.5.2 Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Lampung

Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan pengantar mengenai dasar dan latar belakang penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab utama:

a. Tahap Pembangunan Fondasi SPBE

Sub-bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah awal yang telah diambil untuk membangun fondasi yang kuat bagi penerapan SPBE. Ini mencakup kebijakan, infrastruktur dasar, serta inisiatif awal yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE di Provinsi Lampung.

b. Tahap Pengembangan SPBE

Sub-bab ini memaparkan rencana pengembangan lebih lanjut dari SPBE, termasuk pengembangan layanan digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem informasi untuk mendukung operasional pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

B. BAB 2 METODOLOGI PETA RENCANA

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab utama:

a. Kerangka Pemikiran

Sub-bab ini menguraikan landasan konseptual dan teori yang digunakan dalam merancang peta rencana. Ini termasuk prinsip-prinsip dasar, konsep-konsep kunci, dan asumsi yang mendasari penyusunan rencana ini.

b. Peta Rencana

Sub-bab ini menyajikan struktur dan alur penyusunan peta rencana, termasuk tahapan-tahapan yang dilalui, metode analisis yang digunakan, serta pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi untuk implementasi SPBE.

C. BAB 3 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan visi, misi, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE di Provinsi Lampung. Bab ini terdiri dari empat sub-bab:

a. Visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sub-bab ini menjelaskan visi jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis elektronik dan digital selama periode 2019-2024.

b. Misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sub-bab ini memaparkan misi-misi yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya visi tersebut, dengan fokus pada implementasi SPBE yang efisien dan efektif.

c. Prinsip Pelaksanaan SPBE

Sub-bab ini menguraikan prinsip-prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan SPBE, termasuk transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

d. Tata Kelola SPBE

Sub-bab ini menjelaskan struktur tata kelola yang diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

D. BAB 4 PETA RENCANA

Bab ini merupakan inti dari dokumen, yang memaparkan detail peta rencana SPBE dan langkah-langkah percepatan penerapannya. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab:

a. Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung

Sub-bab ini menyajikan peta rencana rinci yang mencakup strategi, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan SPBE di Provinsi Lampung.

b. Percepatan Penerapan SPBE Provinsi Lampung

Sub-bab ini menjelaskan upaya-upaya percepatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi SPBE dapat berjalan lebih cepat dan efisien, termasuk inisiatif-inisiatif khusus dan tindakan korektif.

E. BAB 5: RENCANA IMPLEMENTASI

Bab ini menguraikan rencana implementasi yang konkret, termasuk jadwal pelaksanaan, tanggung jawab masing-masing pihak, sumber daya yang diperlukan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE berjalan sesuai dengan peta rencana yang telah disusun.

DRAFT

BAB III

KONDISI DAN KEBUTUHAN TIK DI KABUPATEN WAY KANAN

3.1 Kondisi Aktual SPBE Tahun 2023

Kementerian PANRB pada tahun 2023 telah melakukan penilaian terkait indeks SPBE Kabupaten Way Kanan yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 3,08. Detail hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Way Kanan tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel dibawah ini.

Tabel 6 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

Nama Indeks	Nilai Indeks
Kebijakan	3,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
Tata Kelola	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Penyelenggara SPBE	3,00
Manajemen SPBE	2,36
Penerapan Manajemen SPBE	2,13
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	3,68
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50
INDEKS SPBE	3,08

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, tingkat kematangan kapabilitas proses penerapan SPBE Kabupaten Way Kanan untuk Domain Kebijakan dalam kategori Cukup dimana hal ini naik cukup signifikan dari penilaian sebelumnya untuk Kabupaten Way Kanan yaitu pada tahun 2022 yang mendapatkan nilai indeks sebesar 1,40.

Penerapan SPBE Kabupaten Way Kanan di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola memiliki level Cukup, yang berarti Proses tata kelola dilaksanakan cukup terorganisasi, dengan pemantauan dan hasil terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Way Kanan untuk Domain Tata Kelola, masuk dalam kategori Baik. Aspek Perencanaan Strategis SPBE masuk dalam kategori Cukup, Aspek Tata Kelola TIK masuk dalam kategori Baik, dan Aspek Penyelenggaraan SPBE masuk dalam level Sangat Baik, yang berarti Proses tata kelola dilaksanakan terjadwal, terorganisasi dengan baik, dengan pemantauan, dan hasil terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Way Kanan untuk Domain Manajemen SPBE masuk dalam Kategori Kurang, Dimana aspek Penerapan Manajemen masuk kategori Kurang, aspek Audit TIK masuk kategori Kurang.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Way Kanan untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori Sangat Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintah masuk ke dalam tingkatan Sangat Baik. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Kabupaten Way Kanan termasuk dalam Level Memuaskan,

3.2 Kebutuhan TIK SPBE

Kondisi aktual didapatkan dari Hasil Survei, Wawancara dan Pengamatan dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang saat ini akan di ringkas ke dalam 7 aspek domain yaitu:

3.2.1 Domain Tata Kelola

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Way Kanan sudah memiliki dokumen tata kelola seperti Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Bupati No. X Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Way Kanan No. 13 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024, Keputusan Bupati Tentang Arsitektur SPBE 2024 – 2029, Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan Ramik Ragom.

Sedangkan pada arsitektur SPBE terdapat enam domain yaitu Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan Informasi. Hasil survei yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tiap OPD Kabupaten Way Kanan sudah memiliki proses bisnis yang terstruktur, memiliki layanan digital maupun non digital, beberapa OPD sudah memiliki arsitektur data, infrastruktur yang digunakan pada OPD menggunakan perangkat keras seperti komputer, laptop, smartphone, dan scanner. Jaringan yang digunakan pada OPD-OPD Kabupaten Waykanan seperti wifi, router, dan mikrotik, dan operating sistem yang digunakan meliputi windows 11, windows 10 pro, android, dan MacOS. OPD-OPD Kabupaten Waykanan banyak yang belum memiliki arsitektur keamanan informasi.

3.2.2 Domain Manajemen

Manajemen SPBE terdapat delapan domain yaitu manajemen risiko, manajemen SDM, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan TIK. Adapun berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa beberapa OPD Kabupaten Way Kanan sudah memiliki manajemen SPBE dan beberapa OPD juga belum memiliki manajemen SPBE.

Kegiatan manajemen SPBE sudah banyak dilakukan oleh OPD sejak tahun 2021 dan memiliki perencanaan kegiatan manajemen SPBE terutama pada manajemen SDM.

3.2. 3 Domain Layanan

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa layanan pada OPD Kabupaten Way Kanan sudah banyak yang menerapkan pelayanan secara digital atau berbasis elektronik walaupun ada beberapa OPD yang masih melakukan layanan secara konvensional.

3.2. 4 Domain Aplikasi

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Way Kanan sudah banyak yang memiliki Aplikasi guna untuk mendukung layanan OPD, akan tetapi masih terdapat banyak kendala saat menggunakan aplikasi tersebut seperti aplikasi tidak *user friendly*, susah login, dan sistem eror.

3.2. 5 Domain Infrastruktur

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Way Kanan hampir seluruhnya memiliki infrastruktur untuk menunjang kegiatan pada OPD seperti Komputer, *Windows*, *Printer*, *scanner*, *Router*, Mesin Penghancur Kertas dan jaringan komputer. akan tetapi masih ada beberapa OPD yang belum memiliki Topologi Jaringan

3.2. 6 Domain Keamanan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa OPD Kabupaten Way Kanan telah memiliki keamanan pada ruangan maupun perangkat keras, seperti menggunakan CCTV Digital Mobile Surveillance System (DMSS) dan Pintu lock door untuk keamanan ruangan serta antivirus smadav, Windows Defender, Kaspersky, Avast dan Avira untuk keamanan perangkat keras. Beberapa OPD Kabupaten Waykanan memiliki rencana kegiatan untuk domain keamanan dimasa depan.

3.2. 7 Domain Audit TIK

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ke beberapa OPD dapat diketahui bahwa beberapa OPD Kabupaten Way Kanan belum melaksanakan audit TIK seperti Audit Internal.

BAB IV

METODOLOGI PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE

Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah;
4. Penentuan Program dan Kegiatan.

Penjabaran dari masing-masing alur proses akan dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah.

Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel dibawah ini.

Tabel 7 Ilustrasi Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)				(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	B (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
2 Manajemen						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
3 Layanan						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
4 Aplikasi						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
5 Infrastruktur						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
6 Keamanan						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
7 Audit TIK						
	A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)					
	- (Kegiatan)					
	...					
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
...						
7 Audit TIK						
...						

4.2 Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE

Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE

4.3 Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

- Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE;

- c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
- d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
- e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
- f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
- g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.

4.4 Penyusunan Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2024, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

- Efektivitas program;
- Kelayakan program; dan
- Efisiensi program

4.4.1 Efektivitas Program

Kriteria ini menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya.

Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama.

Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

- Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program

lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik).

- Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini.
- Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum; harapan penyerapan untuk hasil program rendah.

4.4.2 Kelayakan Program

Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi:

- Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya.
- Kemampuan untuk memenuhi faktor sukses kritis untuk program tersebut.
- Tingkat dan pengelolaan risiko.
- Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh.
- Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan.
- Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan.

Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu:

- Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai.
- Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi.
- Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai

4.4.3 Efisiensi Program

Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor- faktor berikut:

- Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh), dan
- Durasi program. Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program

diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar dibawah ini.



Gambar 15 Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

4.5 Metode Penyajian Peta Rencana SPBE

Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel dibawah ini, menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE dalam Peta Rencana SPBE.

Tabel 8 Penyajian Program/Kegiatan SPBE

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Tata Kelola SPBE							
1	Pembuatan Kebijakan							
1.1	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi dan Bag. Hukum						
1.2	Kebijakan Forum Satu Data	Diskominfo, Bappeda dan Bag. Hukum						

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi dan Bag. Hukum						
2	Pembentukan Komite/Forum?							
2.1	Tim Koordinasi SPBE	SEKDA Bag. Organisasi						
2.2	Forum Manajemen Data	Bappeda						
2.3	Komite Manajemen Risiko	Inspektorat						
3	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE							
3.1	Evaluasi Indeks SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
3.2	Pembuatan dan Revisi Buku Kebijakan SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
3.3	Pembuatan dan Revisi Buku Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
B	Manajemen							
1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE							
1.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
1.2	penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/ RKPD Diskominfo							
1.3	Diseminasi dan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Way Kanan	Diskominfo						
1.4	Penerapan Manajemen Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD	Seluruh Perangkat Daerah						
1.5	Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE							
1.6	Penetapan konteks risiko SPBE							
1.7	Penilaian risiko SPBE meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE							
1.8	Penyusunan rencana							

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya.							
1.9	Pemantauan dan reviu risiko SPBE	Inspektorat						
1.10	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Seluruh Perangkat Daerah						
1.11	Perbaikan berkelanjutan terhadap Risiko SPBE							
1.12	Pelaksanaan diseminasi hasil perbaikan dan supervisi manajemen risiko SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi							
2.1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Diskominfo						
2.2	Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya							
2.3	Penetapan ruang lingkup keamanan informasi							
2.4	Penetapan penanggung jawab keamanan informasi							
2.5	Dukungan pengoperasian keamanan informasi							
2.6	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah						
2.7	Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun	Diskominfo						
3	Penerapan Manajemen Data							
3.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data	Tim Koordinasi SPBE						
3.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Data							
3.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Data	Seluruh Perangkat Daerah						
	- Penyusunan Arsitektur Data							
	-Pengelolaan Arsitektur Data							

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi							
	-Pengelolaan Basis Data							
	-Pengelolaan Kualitas Data							
	-Pengelolaan Interoperabilitas Data							
3.4	Penyimpanan data pada pusat data nasional	Diskominfo						
3.5	Penyelenggaraan forum data	Bappeda						
3.6	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Diskominfo						
3.7	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Seluruh Perangkat Daerah						
3.8	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Manajemen Data	Tim Koordinasi SPBE						
4	Penerapan Manajemen Aset TIK							
4.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE						
4.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Aset TIK							
4.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK	Seluruh Perangkat Daerah						
	- Perencanaan Aset TIK							
	- Pengadaan Aset TIK							
	- Pengelolaan Aset TIK							
	- Penghapusan Aset TIK							
4.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	BPKAD						
4.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	Seluruh Perangkat Daerah						
4.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE						
5	Penerapan Manajemen SDM							
5.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
5.2	Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE							
5.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	BPSDM, BKD						
	- Perencanaan SDM SPBE	BKD						
	- Pengadaan SDM SPBE	BKD						
	- Pendayagunaan SDM SPBE	Biro Organisasi						
	- Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BPSDM						
	- Pembinaan SDM SPBE	BPSDM						
5.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM	BPSDM, BKD						

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SPBE							
5.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	Seluruh Perangkat Daerah						
5.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan							
6.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Tim Koordinasi SPBE						
6.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan							
6.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah						
6.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	BPSDM						
6.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah						
6.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi pengetahuan SPBE	BPSDM. Diskominfo						
7	Penerapan Manajemen Perubahan							
7.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE						
7.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Perubahan							
7.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah						
	-perencanaan							
	-analisis							
	-pengembangan							
	-implementasi							
	-pemantauan dan evaluasi							
7.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Biro Organisasi, Diskominfo						
7.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah						
7.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE						
8	Penerapan Manajemen Layanan SDM							
8.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
8.2	Perencanaan Penerapan							

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Manajemen Layanan							
8.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Seluruh Perangkat Daerah, Diskominfo						
	- Pelayanan Pengguna SPBE meliputi kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE	Seluruh Perangkat Daerah						
	- Pengoperasian Layanan SPBE meliputi pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah						
	- Pengelolaan Aplikasi SPBE meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Diskominfo						
8.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Tim Koordinasi SPBE						
8.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Seluruh Perangkat Daerah						
8.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE						
C	Layanan							
1	Survey Penggunaan SPBE							
1.1	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal	Diskominfo dan SEKDA Bag. Organisasi						
1.2	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik	Diskominfo dan SEKDA Bag. Organisasi						
2	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi							
2.1	Penyusunan Konsep Desain Layanan	Diskominfo						
2.2	FGD Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak	Diskominfo						
3	Pengembangan Portal Layanan Internal							

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1	Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Diskominfo						
3.2	FGD Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak	Diskominfo						
4	Pembentukan Helpdesk SPBE	Diskominfo						
D	Aplikasi							
1	Aplikasi Administrasi Internal							
1.1	Pengembangan Aplikasi Administrasi Internal	Diskominfo						
1.2	Integrasi Aplikasi Administrasi Internal	Diskominfo						
1.3	Peninjauan Aplikasi Administrasi Internal	SEKDA Bag. Organisasi, Diskominfo						
2	Aplikasi Layanan Publik							
2.1	Pengembangan Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo						
2.2	Integrasi Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo						
2.3	Peninjauan Aplikasi Layanan Publik	OPD Terkait, Diskominfo						
E	Infrastruktur							
1	Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Ruang Server	Diskominfo						
2	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server	Diskominfo						
3	Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana	Diskominfo						
4	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	Diskominfo						

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	Diskominfo						
6	Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT	Diskominfo						
7	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (Wifi) Terintegrasi	Diskominfo						
F	Keamanan							
1	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	Diskominfo						
2	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Diskominfo						
3	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	Diskominfo						
4	Penyusunan SOP Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo						
5	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Jaringan, dan Aplikasi)	Diskominfo						
6	Edukasi Keamanan Informasi	Diskominfo						
G	Audit SPBE							
1	Pelaksanaan Audit SPBE							
1.1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Inspektorat, Diskominfo						
1.2	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat, Diskominfo						
1.3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Inspektorat, Diskominfo						
H	SDM SPBE							
1	Pengelolaan SDM SPBE							
1.1	Penambahan SDM SPBE	BKPSDM, Diskominfo						

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2	Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BKPSDM, Diskominfo						
1.3	Pendistribusian SDM SPBE	BKPSDM, SEKDA Bag. Organisasi						

4.6 Pemantauan dan Evaluasi Program

Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Way Kanan.

DRAFT

BAB V

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN WAY KANAN

5.1 Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Way Kanan berperan sebagai Penanggung Jawab urusan Teknologi Informasi Kabupaten Way Kanan. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Way Kanan selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Way Kanan tahun 2023, target pengembangan SPBE selama 3 tahun mulai tahun 2024 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 3,08 (Baik) menjadi 3,70 (Sangat Baik). Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 9 Target Pengembangan Indeks SPBE

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2023	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026
Kebijakan	3,00	3,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00
Tata Kelola	2,50	3,50
Perencanaan Strategis SPBE	2,50	3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25	4,00
Penyelenggara SPBE	3,00	4,00
Manajemen SPBE	2,36	3,00
Penerapan Manajemen SPBE	2,13	3,00
Audit TIK	3,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3,68	4,00
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50	5,00
INDEKS SPBE	3,08	3,7 – 4,5

Untuk mencapai target Indeks SPBE sampai minimal 3,7 pada tahun 2026, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan memerlukan strategi yang selaras dengan perkembangan SPBE Nasional, mulai dari Kebijakan, Tata Kelola, sampai dengan Layanan.

Dalam hal Kebijakan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat mengembangkan regulasi yang diturunkan dari Undang - Undang, Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, dan Peraturan yang akan dibuat mengacu pada dasar perkembangan SPBE Nasional. Sehingga dari segi cakupan memenuhi dan secara hierarki peraturan - peraturan yang lingkupnya lebih sempit, mengacu pada aturan yang lebih menyeluruh.

Dalam Tata Kelola, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan dapat memberikan akses informasi yang luas, mudah dipahami, dan terbuka untuk umum. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga harus memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Mengembangkan dan memperbarui kebijakan SPBE yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk seluruh proses tata kelola SPBE. Melakukan review dan harmonisasi regulasi terkait SPBE untuk memastikan tidak ada tumpang tindih atau konflik regulasi yang dapat menghambat implementasi SPBE.

Pembentukan Tim Pengarah SPBE dengan cara membentuk tim pengarah SPBE yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan terkait, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan implementasi SPBE. Pengembangan Kapasitas SDM, seperti Menyediakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang SPBE. Menetapkan jabatan fungsional khusus yang berfokus pada pengelolaan SPBE.

Penyusunan rencana Induk SPBE, dimana menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjang, serta *roadmap* implementasi yang jelas.

Menerapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan kinerja implementasi SPBE. Menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola SPBE.

Dalam hal Audit, melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur SPBE. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan audit untuk perbaikan berkelanjutan.

Manajemen risiko yang terstruktur. Mengidentifikasi risiko-risiko utama dalam implementasi SPBE dan mengembangkan rencana mitigasi yang efektif. Membentuk tim manajemen risiko yang bertugas mengelola dan memonitor risiko-risiko tersebut.

Untuk keamanan informasi, mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi (*Information Security Management System/ISMS*)

yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO 27001. Melakukan penilaian dan pengujian keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan.

Penguatan koordinasi antar Instansi. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah melalui forum-forum koordinasi SPBE.

Mengembangkan platform kolaborasi digital untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antar instansi. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Akademisi. Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, universitas, dan lembaga riset untuk mendukung inovasi dan pengembangan teknologi dalam tata kelola SPBE. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, tata kelola SPBE dapat ditingkatkan secara signifikan, yang akan berkontribusi pada peningkatan keseluruhan indeks SPBE dan efisiensi pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam hal layanan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat melakukan strategi peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan evaluasi dan penilaian layanan. Melakukan evaluasi berkala terhadap layanan publik yang sudah ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Menggunakan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat mengenai kualitas layanan. Mengembangkan standar pelayanan minimal untuk semua layanan publik digital, termasuk waktu respons, kualitas informasi, dan kemudahan akses.

Mengembangkan aplikasi yang terintegrasi antar instansi pemerintah untuk menyediakan layanan satu pintu (*one-stop service*) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan. Membangun platform layanan terpadu yang menggabungkan berbagai layanan publik dalam satu portal, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu antarmuka.

5.2 Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Way Kanan terdiri dari 4 Kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE
- Layanan SPBE
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan
- Sumber Daya Manusia SPBE

Dari masing-masing kategori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1 Tata Kelola SPBE

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan

langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Serta membuat pengelolaan nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- b. Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD, dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD. Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan.

2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding;

3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar

Nasional Indonesia atau Standar Internasional. Serta merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan Kebijakan SPBE merupakan suatu keharusan dimana suatu Kebijakan dapat diketahui dilaksanakan secara optimal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dalam penerapan SPBE. Tentu saja evaluasi ini akan dipertimbangkan terhadap perubahan Kebijakan bila mana diperlukan dengan tetap mengikuti perkembangan Kebijakan SPBE Nasional dan aturan hukum yang terkait.

5.2.2 Layanan SPBE

Dalam SPBE terdapat Layanan yang perlu ditransformasi digitalkan untuk mendukung visi misi dan tujuan SPBE. Layanan SPBE terbagi menjadi 2 kategori yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Berikut ini merupakan gambaran mengenai layanan yang perlu ada dalam SPBE.

Layanan Administrasi Pemerintah	Layanan Publik	
Layanan Perencanaan	Pengaduan Publik	Kesejahteraan Ekonomi
Layanan Penganggaran	Dokumentasi dan Informasi	Pertanian dan Peternakan
Layanan Keuangan	Kependudukan	Ketenagakerjaan
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan Usaha	Agama
Layanan Kepegawaian	Kebudayaan	Pemukiman
Layanan Kearsipan Dinamis	Pendidikan	Perlindungan Sosial
Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lingkungan Hidup	Perdagangan
Layanan Pengawasan Internal	Industri	Pariwisata
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kesehatan	Transportasi
Layanan Kinerja Pegawai	Portal Data	

Gambar 9 Layanan SPBE

Berdasarkan hasil assessment mengenai kondisi Eksisting layanan SPBE di Kabupaten Way Kanan, seluruh layanan SPBE yang ada telah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi, hanya saja ke depan perlu adanya integrasi antar sistem di Kabupaten Way Kanan, baik integrasi dengan sistem internal daerah maupun dengan system kementerian pusat.

5.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Permasalahan integrasi merupakan kendala yang cukup kompleks dalam implementasi SPBE. Kurang adanya integrasi antar sistem menyebabkan kurang efisiennya operasional pemerintahan. Untuk itu integrasi sistem informasi yang ada perlu disesuaikan dengan Blok/Sub Blok fungsi yang telah didefinisikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi. Sistem informasi yang dikembangkan dapat diintegrasikan dengan menggunakan *Application Programming Interface* (API), API adalah kumpulan fungsi-fungsi untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam system call dengan bahasa yang terstruktur. API menyediakan fungsi untuk menghubungkan koneksi antar sistem. Secara umum API mampu menerima respon data dalam format JSON dan XML

5.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber Daya Manusia SPBE perlu suatu manajemen yang baik dan terstruktur guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE dan memastikan ketersediaan kompetensi SPBE. Mengacu pada Permen PANRB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini:

1. Perencanaan aparatur sipil negara
2. Pengadaan aparatur sipil negara
3. Pengembangan karir aparatur sipil negara
4. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara
5. Penempatan aparatur sipil negara
6. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara
7. Uji kompetensi aparatur sipil negara
8. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara
9. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.

Dalam kondisi ideal setiap OPD diharapkan memiliki SDM TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan.

BAB VI
RENCANA TRANSISI

6. 1 Domain Tata Kelola

Tata kelola mengacu pada upaya untuk memastikan pencapaian target dan tujuan secara efektif. Komponen-komponen dari tata kelola meliputi penetapan target, identifikasi *stakeholder*, perencanaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendukung. Target dan sasaran SPBE telah ditetapkan secara jelas, terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan SPBE, program kerja telah disusun untuk mencapai target dalam batas waktu yang ditentukan, serta TIK digunakan sebagai alat bantu yang memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Salah satu substansi dari Tata Kelola adalah Tata Kelola Kebijakan. Kebijakan adalah dasar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program tertentu. Kebijakan mencakup definisi, pembaruan, tujuan, ruang lingkup, cakupan, peran, dan tanggung jawab yang terkait. Kebijakan tersebut kemudian perlu dijabarkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja agar dapat dilaksanakan dengan lebih mudah di lapangan. Tindak lanjut dari kebijakan ini meliputi penyusunan dua jenis kebijakan internal dalam Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu:

- 1. Kebijakan Internal tentang Tata Kelola SPBE
- 2. Kebijakan Internal tentang Layanan SPBE

Tabel 10 Analisis Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Ada, sudah dibakukan dalam bentuk SK dan dilaksanakan	Ada dan dilaksanakan	Perlu dilakukan review dan evaluasi
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Ada, Sudah dibakukan dalam bentuk SK	Ada dan dilaksanakan	Perlu dilakukan review dan evaluasi
3	Kelembagaan	Ada, Dokumen kelembagaan dibakukan dalam bentuk SOTK	Ada, memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dilakukan penyempurnaan pada dokumen kelembagaan dengan menetapkan tupoksi yang disahkan secara resmi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar unit-unit dalam

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
				SOTK untuk memastikan bahwa setiap unit memahami tugas dan fungsinya dengan jelas serta dapat bekerja secara sinergis.
4	Strategi dan Perencanaan	Ada, Strategi dan perencanaan dibakukan dalam bentuk rancangan perencanaan	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Kesenjangan antara kondisi aktual dan target terletak pada proses pengesahan dan sosialisasi rancangan perencanaan. yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal pengesahan perencanaan dan merencanakan strategi sosialisasi yang efektif agar semua pihak terlibat memahami dan menerima perencanaan tersebut
5	TIK	Ada, Inventaris TIK di Setiap OPD sudah dilist dan berfungsi dengan baik	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa inventaris TIK tidak hanya berfungsi sebagai daftar saja, tetapi juga sebagai enabler yang mendukung efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis yang ada di setiap OPD.

6. 2 Domain Manajemen

Manajemen merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh IPPD, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan tindak lanjut. Penilaian dilakukan terhadap proses, implementasi, dan cakupan yang telah dilakukan oleh IPPD sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk indikator yang relevan dan telah didokumentasikan secara formal. Data pendukung yang digunakan berupa dokumentasi formal hasil implementasi proses terkait, seperti Dokumen Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Dokumen Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Dokumen Penerapan Manajemen

Data, Dokumen Penerapan Manajemen Layanan, dan Dokumen Penerapan Manajemen SPBE lainnya.

Table 11 Hasil Analisa Domain Manajemen

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Manajemen Resiko	Sebagian Besar OPD melakukan Penilaian Risiko secara menyeluruh dan termuat dalam dokumen piagam Penilaian Risiko	Dokumen Penerapan Manajemen Resiko SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	diperlukan upaya untuk menyusun dokumen Penerapan Manajemen Risiko SPBE secara komprehensif. Dokumen ini harus mencakup strategi, kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah mitigasi risiko yang spesifik untuk sistem pemilu berbasis elektronik. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko ini efektif dan sesuai dengan kebutuhan SPBE
2	Manajemen Keamanan Informasi	Sebagian OPD belum melakukan kegiatan Manajemen Keamanan Informasi, Namun memiliki perencanaan untuk masa depan.	Dokumen Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	perlu dibuat dan diimplementasikan dokumen penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE secara menyeluruh. Evaluasi berkala kemudian diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
3	Manajemen Data	Beberapa OPD memiliki buku/dokumen yang memuat nama data, uraian data, pemakai data. namun belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala	Dokumen Penerapan Manajemen Data SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	perlu adanya upaya untuk menyusun dokumen penerapan manajemen data SPBE secara menyeluruh dan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa penerapan manajemen data SPBE dapat berjalan dengan efektif dan efisien
4	Manajemen Aset TIK	Beberapa OPD memiliki Dokumentasi yang jelas terkait Aset TIK	Dokumen Penerapan Manajemen Aset TIK SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	Perlu dilakukan Pembuatan dan Pembaharuan Dokumen Penerapan Manajemen TIK SPBE.
5	Manajemen Sumber Daya Manusia	Beberapa OPD telah melaksanakan Penerapan Manajemen SDM yang terkelola dengan baik, Serta memiliki perencanaan untuk masa depan	Dokumen Penerapan Manajemen SDM SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	OPD yang belum perlu membuat dokumen penerapan Manajemen SDM dan OPD yang sudah perlu melakukan evaluasi Dokumen Penerapan SDM
6	Manajemen Pengetahuan	Beberapa OPD telah melaksanakan Penerapan Manajemen Pengetahuan yang terkelola dengan baik, Serta memiliki perencanaan untuk masa depan	Dokumen Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	Seluruh OPD perlu membuat dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan yang jelas dan komprehensif.
7	Manajemen Perubahan	Beberapa OPD telah melaksanakan Penerapan Manajemen Perubahan yang terkelola dengan baik, Serta	Dokumen Penerapan Manajemen Perubahan SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara	memiliki dokumen yang jelas dan komprehensif mengenai Penerapan Manajemen Perubahan SPBE. Dokumen tersebut

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
		memiliki perencanaan untuk masa depan.	berkala	harus mencakup prosedur, kebijakan, dan panduan untuk mengelola perubahan dalam proyek SPBE secara efektif. Dokumen ini juga harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proses manajemen perubahan terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman
8	Manajemen Layanan SPBE	Beberapa OPD telah melaksanakan Penerapan Manajemen Layanan yang terkelola dengan baik, Serta memiliki perencanaan untuk masa depan	Dokumen Penerapan Manajemen Layanan SPBE sudah tersedia secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala	perlu disusunnya dokumen yang mengatur secara rinci proses Manajemen Layanan SPBE, termasuk prosedur, tanggung jawab, dan proses evaluasi

6. 3 Domain Layanan

Penilaian dilakukan dengan cara mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis dari layanan atau aplikasi yang telah diterapkan atau digunakan, baik yang dikembangkan oleh Instansi Pengelola Pangkalan Data (IPPD) maupun yang menggunakan Aplikasi Umum, Pusat, atau Instansi lain yang sejenis. Kapabilitas Fungsi Teknis ini dinilai berdasarkan pada kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan, yaitu: Informasi, Interaksi, Transaksi, Integrasi, dan Optimum.

Tabel 12 Hasil Analisa Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Perkantoran	Layanan Administrasi Perkantoran terdokumentasi dengan baik Sesuai SOP yang berlaku	Seluruh Layanan Administrasi Perkantoran saling terintegrasi dan memiliki SOP yang terdokumentasi	SOP yang berjalan perlu disesuaikan dengan Inovasi Proses Bisnis yang berlaku dan terintegrasi

2	Layanan Publik	Layanan Publik berjalan dengan baik	Seluruh Layanan Publik saling terintegrasi dan memiliki SOP yang terdokumentasi	SOP memerlukan pembaharuan sesuai lintas fungsi inovasi proses bisnis.
---	----------------	-------------------------------------	---	--

6. 4 Domain Aplikasi

Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekelompok program komputer serta prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam Layanan SPBE. Pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE ini dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Tabel 13 Hasil Analisa Domain Aplikasi

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Aplikasi Umum	OPD Kabupaten Way Kanan sudah banyak yang memiliki Aplikasi guna untuk mendukung layanan OPD, akan tetapi masih terdapat banyak kendala saat menggunakan aplikasi tersebut seperti aplikasi tidak <i>user friendly</i> , susah login, dan sistem eror.	Aplikasi berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan. Aplikasi berjalan diatas domain.go.id dan dibawah pengawasan dinas kominfo.	Perlu dilakukan perbaikan pada aplikasi yang ada, termasuk meningkatkan user experience, memperbaiki masalah login, dan mengurangi tingkat error pada sistem. Selain itu, aplikasi juga perlu dipindahkan ke domain.go.id dan ditempatkan di bawah pengawasan Dinas Kominfo untuk memastikan keamanan dan ketersediaan yang lebih baik
2	Aplikasi Khusus	Beberapa OPD memiliki Aplikasi Khusus guna mendukung kinerja aplikasi umum untuk mendukung proses bisnis yang belum tercover.	Aplikasi khusus berjalan untuk mendukung kinerja aplikasi umum guna menjadi enabler bagi proses bisnis	Aplikasi Khusus harus diintegrasikan sepenuhnya dengan aplikasi umum untuk menjadi enabler bagi proses bisnis secara efektif. Hal ini akan memastikan bahwa semua

				aspek bisnis tercakup dengan baik dan memberikan dukungan yang optimal bagi kinerja aplikasi umum
--	--	--	--	--

6. 5 Domain Infrastruktur

Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama dalam menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan arsitektur SPBE, baik oleh pemerintah pusat (nasional) maupun daerah, karena infrastruktur ini memiliki keterkaitan dengan domain arsitektur lainnya, seperti proses bisnis, data, informasi, dan aplikasi. Infrastruktur SPBE untuk instansi pusat dan pemerintah daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah

Tabel 14 Hasil Analisa Domain Infrastruktur

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Ada, Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tersentralisasi di Dinas Kominfo. Namun sebagian besar OPD belum dapat menunjukkan topologi denah jaringan di tempat kerjanya.	Ada, Jaringan di kontrol dan dibawah pengawasan dinas Kominfo dan setiap OPD memiliki topologi dan troubleshooti ng untuk jaringan Intra	kondisi target yang mengharuskan adanya jaringan yang terpusat dan diawasi oleh Dinas Kominfo serta topologi jaringan yang terdefinisi dengan jelas oleh setiap OPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi, konsistensi, dan pengawasan dalam pengelolaan

				jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
2	Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Ada, namun perlu didukung dengan dokumentasi yang baik	Ada, dan perlu dibuat dokumen tasi dan kontrol yang benar	Kondisi sistem penghubung layanan perlu diperkuat dengan dokumentasi, sehingga perubahan dapat diketahui

6. 6 Domain Keamanan

Keamanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah upaya pengendalian keamanan yang terintegrasi dalam SPBE. Sebagai salah satu dari tujuh prinsip pelaksanaan SPBE, keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan non-repudiation dari sumber daya yang terkait dengan data dan informasi, infrastruktur SPBE, serta aplikasi SPBE. Sesuai dengan Pasal 41, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menerapkan keamanan SPBE.

Tabel 15 Hasil Analisa Domain Keamanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kerahasiaan Data dan Informasi	Belum ada OPD yang menerapkan klasifikasi informasi rahasia atau publik, dikarenakan tidak adanya SOP ataupun sistem yang mengatur tentang hal tersebut	Semua OPD menerapkan klasifikasi informasi rahasia atau publik, sesuai dengan SOP ataupun sistem yang sudah diatur	Perlu dilakukan pengembangan SOP atau sistem yang mengatur tentang klasifikasi informasi dengan jelas dan terinci. SOP atau sistem ini akan menjadi panduan bagi OPD dalam menerapkan klasifikasi informasi dengan tepat. Selanjutnya, diperlukan pelatihan kepada pegawai mengenai pentingnya klasifikasi informasi dan cara-cara untuk menerapkannya dengan benar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Peningkatan kesadaran pegawai

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
				tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data dan informasi akan menjadi kunci dalam kesuksesan implementasi klasifikasi informasi ini.
2	Keutuhan Data dan Informasi	Terdapat OPD yang pernah mengalami serangan Ransomware (Server), Virus dan Hacking yang mengakibatkan terjadinya pembobolan data, kerusakan hingga pengubahan data dan informasi.	Semua OPD terlindungi dari serangan virus dan pihak luar sehingga keutuhan data dan informasi dapat terjaga	Diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat, termasuk peningkatan sistem keamanan dan pembaruan terus-menerus terhadap perangkat lunak dan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, perlu pula diterapkan kebijakan-kebijakan keamanan yang ketat serta pelatihan bagi personel OPD untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi
3	Ketersediaan Data dan Informasi	Belum semua OPD menerapkan pencadangan data dan informasi melalui Mirroring Server	Semua OPD telah menerapkan pencadangan data dan informasi melalui Mirroring Server	Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan dan infrastruktur teknologi informasi agar mencapai target tersebut. Hal ini akan meningkatkan keandalan sistem, meminimalkan risiko kehilangan data, dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi secara keseluruhan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
4	Keaslian Data dan Informasi	Belum ada OPD yang telah menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi terhadap Data dan Informasi, dikarenakan tidak adanya SOP ataupun sistem yang mengatur tentang hal tersebut	Semua OPD telah menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi terhadap Data dan Informasi sesuai dengan SOP ataupun sistem yang sudah diatur	Perlu adanya pembuatan SOP yang jelas dan sistem yang dapat mengatur proses verifikasi dan validasi data dan informasi secara efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pihak terkait agar dapat menerapkan mekanisme ini dengan baik
5	Kenirsangkaan Data dan Informasi	Belum ada OPD yang telah menerapkan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital, dikarenakan tidak adanya SOP ataupun sistem yang mengatur tentang hal tersebut	Semua OPD telah menerapkan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan SOP ataupun sistem yang sudah diatur	diperlukan pembuatan SOP yang jelas dan sistem yang memadai untuk mengatur penggunaan tanda tangan digital dan sertifikat digital secara efektif dan efisien. Selain itu, juga diperlukan pelatihan bagi pegawai OPD untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap penggunaan tanda tangan digital dan sertifikat digital
6	Prosedur Keamanan Informasi	Dokumen Tata Kelola TIK yang dimiliki saat ini belum memenuhi kebutuhan keamanan informasi secara	Harus disebutkan dalam dokumen Tata Kelola TIK bahwa akan dilakukan	mencantumkan dalam dokumen Tata Kelola TIK bahwa akan dilakukan evaluasi atau penyesuaian dalam jangka

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
		menyeluruh	evaluasi/ penyesuaian dalam jangka waktu tertentu (misal setahun sekali) supaya dokumen selalu ter-update dan sesuai dengan kondisi terkini yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.	waktu tertentu (misalnya setahun sekali), dokumen tersebut akan terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan

6. 7 Domain Audit TIK

IPPD melakukan implementasi proses manajemen yang meliputi perencanaan, penerapan, analisis, dan evaluasi tindak lanjut. Proses evaluasi dilakukan terhadap kriteria implementasi dan cakupan yang telah dipenuhi oleh IPPD terkait dengan indikator yang telah ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi. Data pendukung berupa dokumentasi formal hasil implementasi proses dari indikator-indikator yang dimaksud, seperti hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan.

Tabel 16 Hasil Analisa Domain Audit TIK

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Audit Infrastruktur SPBE	Belum Ada, audit infrastruktur di lingkungan pemerintah kabupaten way kanan belum dilakukan	Ada Dokumen hasil pelaksanaan audit Infrastruktur	Segera lakukan pembaharuan audit terhadap infrastruktur TIK
2	Audit Aplikasi SPBE	Belum Ada, audit Aplikasi di lingkungan pemerintah kabupaten way kanan belum dilakukan	Ada Dokumen hasil pelaksanaan audit Aplikasi	Segera lakukan pembaharuan audit terhadap Aplikasi
3	Audit Keamanan SPBE	Belum Ada, audit Keamanan di lingkungan pemerintah kabupaten way kanan belum dilakukan	Ada Dokumen hasil pelaksanaan audit Keamanan	Segera lakukan pembaharuan audit terhadap Keamanan

BAB VII

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN WAY KANAN

7. 1 Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan (2021-2026)

Tabel 17 Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan (2021 - 2026)

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Tata Kelola SPBE							
1	Pembuatan Kebijakan							
1.1	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi dan Bag. Hukum		√	√			
1.2	Kebijakan Forum Satu Data	Diskominfo, Bappeda dan Bag. Hukum			√	√		
1.3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi dan Bag. Hukum			√	√		
1.4	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi, dan Bag. Hukum			√	√		
1.5	Kebijakan Manajemen Data	Diskominfo, Bappeda dan Bag. Hukum				√		
1.6	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Diskominfo dan SEKDA Bag. Hukum			√	√		
1.7	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo dan Bag. Hukum			√	√		
1.8	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo dan Bag. Hukum			√	√		
1.9	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo dan Bag. Hukum			√	√		
1.10	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo dan Bag. Hukum			√	√		
2	Pembentukan Komite/Forum							
2.1	Tim Koordinasi SPBE	SEKDA Bag. Organisasi			√			
2.2	Forum Manajemen Data	Bappeda				√		
2.3	Komite Manajemen Risiko	Inspektorat				√		
3	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE							
3.1	Evaluasi Indeks SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√	√
3.2	Pembuatan dan Revisi Buku Kebijakan SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
3.3	Pembuatan dan Revisi Buku Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
3.4	Pembuatan dan Revisi Buku Manajemen SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
3.5	Pembuatan dan Revisi Buku Layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE		√	√	√	√	√
B	Manajemen							
1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE							
1.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur	Tim Koordinasi SPBE				√	√	

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE							
1.2	penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/ RKPD Diskominfo					√	√	√
1.3	Diseminasi dan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Way Kanan		Diskominfo				√	√
1.4	Penerapan Manajemen Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
1.5	Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE					√	√	√
1.6	Penetapan konteks risiko SPBE					√	√	√
1.7	Penilaian risiko SPBE meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE					√	√	√
1.8	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya.					√	√	√
1.9	Pemantauan dan reviu risiko SPBE	Inspektorat				√	√	√
1.10	Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
1.11	Perbaikan berkelanjutan terhadap Risiko SPBE					√	√	√
1.12	Pelaksanaan diseminasi hasil perbaikan dan supervisi manajemen risiko SPBE	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi							
2.1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Diskominfo				√		
2.2	Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya					√	√	√
2.3	Penetapan ruang lingkup keamanan informasi					√		
2.4	Penetapan penanggung jawab keamanan informasi					√		
2.5	Dukungan pengoperasian keamanan informasi					√	√	√
2.6	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
2.7	Pelaksanaan program kerja	Diskominfo				√	√	√

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun							
3	Penerapan Manajemen Data							
3.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data	Tim Koordinasi SPBE				√		
3.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Data					√	√	√
3.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Data	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
	- Penyusunan Arsitektur Data					√	√	
	-Pengelolaan Arsitektur Data					√	√	√
	-Pengelolaan Data Induk dan Data Referensi					√	√	√
	-Pengelolaan Basis Data					√	√	√
	-Pengelolaan Kualitas Data					√	√	√
	-Pengelolaan Interoperabilitas Data					√	√	√
3.4	Penyimpanan data pada pusat data nasional	Diskominfo				√	√	√
3.5	Penyelenggaraan forum data	Bappeda				√	√	√
3.6	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Diskominfo				√	√	√
3.7	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
3.8	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Manajemen Data	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
4	Penerapan Manajemen Aset TIK							
4.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen Aset TIK	Tim Koordinasi SPBE				√		
4.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Aset TIK					√	√	√
4.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
	- Perencanaan Aset TIK					√	√	√
	- Pengadaan Aset TIK					√	√	√
	- Pengelolaan Aset TIK					√	√	√
	- Penghapusan Aset TIK					√	√	√
4.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	BPKAD				√	√	√
4.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
4.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan,	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan supervisi Aset TIK							
5	Penerapan Manajemen SDM							
5.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE				√		
5.2	Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE					√	√	√
5.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE	BPSDM, BKD				√	√	√
	- Perencanaan SDM SPBE	BKD				√	√	√
	- Pengadaan SDM SPBE	BKD				√	√	√
	- Pendayagunaan SDM SPBE	Biro Organisasi				√	√	√
	- Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BPSDM				√	√	√
	- Pembinaan SDM SPBE	BPSDM				√	√	√
5.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	BPSDM, BKD				√	√	√
5.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
5.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan							
6.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Tim Koordinasi SPBE				√		
6.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan					√	√	√
6.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
6.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	BPSDM				√	√	√
6.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
6.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi pengetahuan SPBE	BPSDM. Diskominfo				√	√	√
7	Penerapan Manajemen Perubahan							
7.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE				√		
7.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Perubahan					√	√	√
7.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
	-perencanaan					√	√	√
	-analisis					√	√	√
	-pengembangan					√	√	√
	-implementasi					√	√	√
	-pemantauan dan evaluasi					√	√	√
7.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Biro Organisasi, Diskominfo				√	√	√

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
7.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen perubahan	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
8	Penerapan Manajemen Layanan SDM							
8.1	Penyusunan dokumen pedoman manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE				√		
8.2	Perencanaan Penerapan Manajemen Layanan					√	√	√
8.3	Pelaksanaan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Seluruh Perangkat Daerah, Diskominfo				√	√	√
	- Pelayanan Pengguna SPBE meliputi kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
	- Pengoperasian Layanan SPBE meliputi pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
	- Pengelolaan Aplikasi SPBE meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Diskominfo				√	√	√
8.4	Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
8.5	Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan	Seluruh Perangkat Daerah				√	√	√
8.6	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE				√	√	√
C	Layanan							
1	Survey Penggunaan SPBE							
1.1	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal	Diskominfo dan SEKDA Bag. Organisasi			√	√	√	√
1.2	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik	Diskominfo dan SEKDA Bag. Organisasi			√	√	√	√
2	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi							
2.1	Penyusunan Konsep Desain Layanan	Diskominfo		√	√	√	√	√
2.2	FGD Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak	Diskominfo		√	√	√	√	√
3	Pengembangan Portal Layanan Internal							
3.1	Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Diskominfo		√	√	√	√	
3.2	FGD Pengembangan Aplikasi	Diskominfo		√	√	√	√	

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Portal Layanan Internal dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak							
4	Pembentukan Helpdesk SPBE	Diskominfo			√	√		
D	Aplikasi							
1	Aplikasi Administrasi Internal							
1.1	Pengembangan Aplikasi Administrasi Internal	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
1.2	Integrasi Aplikasi Administrasi Internal	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
1.3	Peninjauan Aplikasi Administrasi Internal	SEKDA Bag. Organisasi, Diskominfo	√	√	√	√	√	√
2	Aplikasi Layanan Publik							
2.1	Pengembangan Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
2.2	Integrasi Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
2.3	Peninjauan Aplikasi Layanan Publik	OPD Terkait, Diskominfo	√	√	√	√	√	√
E	Infrastruktur							
1	Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
2	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
3	Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana	Diskominfo				√	√	√
4	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	Diskominfo				√	√	√
5	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	Diskominfo			√	√	√	√
6	Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
7	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (Wifi) Terintegrasi	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
F	Keamanan							
1	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	Diskominfo			√	√	√	√
2	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Diskominfo			√	√	√	√
3	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	Diskominfo			√	√	√	√
4	Penyusunan SOP Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo			√	√	√	√
5	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Jaringan, dan Aplikasi)	Diskominfo			√	√	√	√
6	Edukasi Keamanan Informasi	Diskominfo			√	√	√	√
G	Audit SPBE							
1	Pelaksanaan Audit SPBE							
1.1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Inspektorat, Diskominfo			√	√	√	√
1.2	Pelaksanaan Audit Aplikasi	Inspektorat, Diskominfo			√	√	√	√

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SPBE							
1.3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Inspektorat, Diskominfo			√	√	√	√
H	SDM SPBE							
1	Pengelolaan SDM SPBE							
1.1	Penambahan SDM SPBE	BKPSDM, Diskominfo			√	√	√	√
1.2	Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	BKPSDM, Diskominfo			√	√	√	√
1.3	Pendistribusian SDM SPBE	BKPSDM, SEKDA Bag. Organisasi			√	√	√	√

7. 2 Detail Rencana Proyek Implementasi

Tabel 18 Detail Program Pembuatan Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kode Program	A.1
Nama Program	Pembuatan Kebijakan Tata Kelola SPBE
Indikator Pencapaian	1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan SPBE 2. Kebijakan SPBE di-review secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Tahun	2022 - 2024
Penanggungjawab	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi, Bag. Hukum
Rincian Kegiatan	Kebijakan Tata Kelola SPBE yang perlu disusun antara lain: • Kebijakan Tim Koordinasi SPBE • Kebijakan Forum Satu Data • Kebijakan Arsitektur SPBE • Kebijakan Peta Rencana SPBE • Kebijakan Manajemen Data • Kebijakan Peta Rencana SPBE • Kebijakan Manajemen Data • Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE • Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah • Kebijakan Internal Penggunaan Sistem

	Penghubung Layanan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi • Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
--	---

Tabel 19 Detail Program Pembentukan Komite/Forum

Kode Program	A.2
Nama Program	Pembentukan Komite / Forum
Indikator Pencapaian	Adanya agenda Komite / Forum SPBE perlu dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali.
Tahun	2023 -2024
Penanggungjawab	Diskominfo, SEKDA Bag. Organisasi dan SEKDA Bag. Hukum
Rincian Kegiatan	Membentuk Komite/Forum Manajemen Pengetahuan dan Komite Manajemen Perubahan yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE.

Tabel 20 Detail Program Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Kode Program	A.3
Nama Program	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE
Indikator Pencapaian	Tersedianya Dokumen Narasi SPBE
Tahun	2021 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Rincian Kegiatan	Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Indeks SPBE Evaluasi ini dilakukan setiap tahun dengan menganalisis Indeks Kondisi Aktual dan memastikan implementasi SPBE pelaksanaanya telah sesuai dengan Peta Rencana SPBE. • Pembuatan dan Revisi Buku Kebijakan SPBE Dikarenakan pedoman SPBE dari Instansi Pusat masih bersifat dinamis dapat berubah sewaktu-waktu, maka Kebijakan SPBE pemerintah Kabupaten Way Kanan

	<p>perlu</p> <p>dilakukan Pembuatan dan Revisi Buku Narasi Kebijakan SPBE sesuai dengan arahan kebijakan terbaru dari Instansi Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan dan Revisi Buku Arsitektur dan Peta Rencana SPBE <p>Buku Narasi Arsitektur dan Peta Rencana merupakan living document sehingga perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan dan Revisi Buku Manajemen SPBE <p>Buku Narasi Manajemen SPBE perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembuatan dan Revisi Buku Layanan SPBE <p>Buku perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.</p>
--	--

Tabel 21 Detail Program Penerapan Manajemen Resiko

Kode Program	B.1
Nama Program	Penerapan Manajemen Resiko
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, Inspektorat, Diskominfo, dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	<p>Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE• penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam• renstra/ RKPD Diskominfo• Diseminasi dan Workshop Penyusunan Manajemen Risiko SPBE Kabupaten Way Kanan

	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Manajemen Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD • Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE • Penetapan konteks risiko SPBE • Penilaian risiko SPBE meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE • Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya. • Pemantauan dan reviu risiko SPBE • Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental • Perbaikan berkelanjutan terhadap Risiko SPBE • Pelaksanaan diseminasi hasil perbaikan dan supervisi manajemen risiko SPBE
--	---

Tabel 22 Detail Program Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	B.2
Nama Program	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE yang berisi Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi, Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya, Penetapan ruang lingkup keamanan informasi, Penetapan penanggung jawab keamanan informasi, Dukungan pengoperasian keamanan informasi, Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi

	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen perencanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya• Penetapan ruang lingkup keamanan informasi• Penetapan penanggung jawab keamanan informasi• Dukungan pengoperasian keamanan informasi• Pelaksanaan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi meliputi area Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, serta Data dan Informasi SPBE• Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun
--	---

Tabel 23 Detail Program Penerapan Manajemen Data

Kode Program	B.3
Nama Program	Penerapan Manajemen Data
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Data SPBE yang berisi Penyusunan dokumen pedoman manajemen data, Perencanaan Penerapan Manajemen Data, Pelaksanaan Penerapan Manajemen Data, Penyimpanan data pada pusat data nasional, Penyelenggaraan forum data, Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data, Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data, Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Manajemen Data.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, Bappeda, Diskominfo, dan Seluruh perangkat daerah.

Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen pedoman manajemen data • Perencanaan Penerapan Manajemen Data • Pelaksanaan Penerapan Manajemen Data • Penyimpanan data pada pusat data nasional • Penyelenggaraan forum data • Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data • Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Data • Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Manajemen Data
-------------------------	--

Tabel 24 Detail Program Penerapan Manajemen Aset TIK

Kode Program	B.4
Nama Program	Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Aset TIK SPBE yang berisi Perencanaan Penerapan Manajemen Aset TIK, Pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK, Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK, Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK, Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Aset TIK.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, BPKAD, dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen pedoman manajemen Aset TIK • Perencanaan Penerapan Manajemen Aset TIK • Pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK • Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK • Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK • Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi Aset TIK

Tabel 25 Detail Program Penerapan Manajemen SDM

Kode Program	B.5
Nama Program	Penerapan Manajemen SDM
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen SDM SPBE yang berisi Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE, Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM, Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen, dan Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, BPSDM, BKD, Biro Organisasi, dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen pedoman manajemen SDM SPBE• Perencanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE• Pelaksanaan Penerapan Manajemen SDM SPBE• Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE• Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM SPBE• Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi SDM SPBE

Tabel 26 Detail Program Penerapan Manajemen Pengetahuan

Kode Program	B.6
Nama Program	Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Pengetahuan SPBE yang berisi Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan, Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, BPSDM, Diskominfo, dan Seluruh perangkat daerah.

Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan• Perencanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan• Pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan• Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan• Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan• Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi pengetahuan SPBE
-------------------------	---

Tabel 27 Detail Program Penerapan Manajemen Perubahan

Kode Program	B.7
Nama Program	Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Perubahan SPBE yang berisi Perencanaan Penerapan Manajemen Perubahan, Pelaksanaan, Reviu dan Evaluasi .
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, Biro Organisasi, Diskominfo, dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen pedoman manajemen perubahan• Perencanaan Penerapan Manajemen Perubahan• Pelaksanaan Penerapan Manajemen Perubahan• Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan• Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan• Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen perubahan

Tabel 28 Detail Program Penerapan Manajemen Layanan

Kode Program	B.8
Nama Program	Penerapan Manajemen Layanan

Indikator Pencapaian	Adanya Dokumen pedoman manajemen Layanan SPBE yang berisi Perencanaan Penerapan Manajemen Layanan, Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan, dan Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan.
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Tim Koordinasi SPBE, Diskominfo, dan Seluruh perangkat daerah.
Rincian Kegiatan	Penyusunan Pedoman-pedoman Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen pedoman manajemen layanan SPBE • Perencanaan Penerapan Manajemen Layanan • Pelaksanaan Penerapan Manajemen Layanan SPBE • Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan • Tindak Lanjut Hasil Reviu dan Evaluasi Penerapan Manajemen Layanan • Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi manajemen layanan SPBE

Tabel 29 Detail Program Survey Penggunaan SPBE

Kode Program	C.1
Nama Program	Survey Penggunaan SPBE
Indikator Pencapaian	Adanya Data yang menunjukkan Tingkat kepuasan Penerapan Layanan Berbasis Aplikasi
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo dan SEKDA Bag. Organisasi
Rincian Kegiatan	Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE. Survey Kepuasan Pengguna SPBE juga boleh diperkuat dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing Layanan jika diperlukan.

Tabel 30 Detail Program Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi

Kode Program	C.2
Nama Program	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi

Indikator Pencapaian	Terimplementasikannya portal layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik pemerintah Kabupaten
Tahun	2022 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penyusunan Peta Konsep Layanan Publik atau Internal yang saling terintegrasi • FGD Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak

Tabel 31 Detail Program Pengembangan Portal Layanan Internal Terintegrasi

Kode Program	C.3
Nama Program	Pengembangan Portal Layanan Internal Terintegrasi
Indikator Pencapaian	Terimplementasikannya Portal Layanan Internal yang terintegrasi dengan aplikasi layanan internal pemerintah Kabupaten
Tahun	2022 - 2025
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penyusunan Peta Konsep Layanan Internal atau Internal yang saling terintegrasi • FGD Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik dengan Bagian Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak

Tabel 32 Detail Program Pembentukan Helpdesk SPBE

Kode Program	C.4
Nama Program	Pembentukan Helpdesk SPBE
Indikator Pencapaian	Terbentuknya Layanan Helpdesk SPBE
Tahun	2023 -2024
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Pembentukan Sistem Helpdesk SPBE yang membantu setiap OPD untuk mengimplementasikan SPBE.

Tabel 33 Detail Program Aplikasi Administrasi Internal

Kode Program	D.1
Nama Program	Program Aplikasi Administrasi Internal
Indikator Pencapaian	Peningkatan Kualitas Aplikasi-aplikasi Administrasi Internal yang sudah ada dan pengembangan aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi internal
Tahun	2021 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo, SEKDA Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	Dilakukan kegiatan-kegiatan sbb : <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Aplikasi Administrasi Internal• Integrasi Aplikasi Administrasi Internal dengan Perantara Application Programming Interface (API)• Dokumentasi, Peninjauan dan Evaluasi Efektivitas Aplikasi Administrasi Internal

Tabel 34 Detail Program Aplikasi Layanan Publik

Kode Program	D.2
Nama Program	Program Aplikasi Layanan Publik
Indikator Pencapaian	Peningkatan Kualitas Aplikasi-aplikasi Layanan Publik yang sudah ada dan pengembangan aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Pelayanan Publik
Tahun	2021 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo, OPD Terkait
Rincian Kegiatan	Dilakukan kegiatan-kegiatan sbb: <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Aplikasi Administrasi Internal• Integrasi Aplikasi Administrasi Internal dengan Perantara Application Programming Interface (API)• Dokumentasi, Peninjauan dan Evaluasi Efektifitas Aplikasi Administrasi Internal

Tabel 35 Detail Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server

Kode Program	E.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server

Indikator Pencapaian	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server
Tahun	2021 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Pusat Data Diskominfo perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (availability), dan kinerja (Performance) dari layanan infrastruktur server, dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti server, storage, jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu perangkat pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara dan kelembaban (AC Presisi), sistem penanganan kebakaran (fire suppression system), kelistrikan, dan lain – lain.

Tabel 36 Detail Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server

Kode Program	E.2
Nama Program	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server
Indikator Pencapaian	Dokumen hasil rencana kapasitas terhadap perangkat utama meliputi server, storage, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan informasi Pusat Data Diskominfo.
Tahun	2021 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Penyusunan rencana kapasitas (Capacity Plan) Pusat Data dilakukan untuk menjaga agar perangkat utama seperti server, perangkat jaringan, dan perangkat keamanan dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Diskominfo. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis server, storage, infrastruktur jaringan, perangkat keamanan informasi.

Tabel 37 Detail Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Kode Program	E.3
---------------------	-----

Nama Program	Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none">Adanya Tempat Khusus Pusat Pemulihan Bencana yang memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan di Rincian Kegiatan
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan sistem informasi di Pusat Data jika terjadi gangguan bencana alam, atau lainnya yang berdampak pusat data tidak dapat beroperasi maka diperlukan rekam cadang (backup) yakni Pusat Pemulihan Bencana. Ada syarat yang harus tercapai untuk Pusat Pemulihan Bencana ini :</p> <ul style="list-style-type: none">Lokasi Pusat Pemulihan Bencana memiliki jarak fisik minimal 80 km dari Pusat Data DiskominfoLokasi aman dari mitigasi bencana seperti gunung berapi, jalur sesar. Lokasi mudah diaksesSpesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data.Pusat Pemulihan Bencana dapat memanfaatkan fasilitas Virtual Private Server (VPS) yang disediakan oleh Pusat Data Sementara dari Kemkominfo.

Tabel 38 Detail Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Kode Program	E.4
Nama Program	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none">Status backup dan replikasi real time dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normalFile backup dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhirInfrastruktur dan layanan Sistem informasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk

	<p>menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana • Aplikasi / Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan backup dan replikasi real time ke Pusat Pemulihan Bencana • Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data
Tahun	2024 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Pemulihan Bencana (Recovery Plan) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan backup dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.

Tabel 39 Detail Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti

Kode Program	E.5
Nama Program	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya perangkat jaringan dari router, switch inti, switch distribusi, switch akses, next generation firewall yang redundan • Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet
Tahun	2023 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Infrastruktur Jaringan Data yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Way Kanan meliputi jaringan internet, jaringan antar Server, jaringan di OPD/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur jaringan data perlu dipelihara untuk menjamin

	ketersediaan dan keandalan dari layanan jaringan data kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat)
--	--

Tabel 40 Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT

Kode Program	E.6
Nama Program	Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT
Indikator Pencapaian	Tersedianya router MAN yang menghubungkan antara NOC dengan OPD/UPT. Semua OPD/UPT terkoneksi jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten
Tahun	2021 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Kantor OPD/UPT yang tersebar di luar kompleks perkantoran perlu dikoneksikan dengan NOC. Interkoneksi dapat menggunakan jaringan kabel fiber optic, Radio link, atau VPN over Internet. Mekanisme penyelenggaraan jaringan fiber optic dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem sewa.

Tabel 41 Detail Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (Wifi) Terintegrasi

Kode Program	E.7
Nama Program	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (Wifi) Terintegrasi
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Otentikasi pengguna WiFi sudah menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise • Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang • Terdapat perangkat Wireless LAN Controller (WLC) melakukan seting dan konfigurasi beberapa perangkat access point pada satu perangkat controller
Tahun	2021 -2026
Penanggungjawab	Diskominfo

Rincian Kegiatan	Layanan jaringan data nirkabel (WiFi) yang dikelola oleh Diskominfo tersedia di kantor OPD/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya. Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.
-------------------------	--

Tabel 42 Detail Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Kode Program	F.1
Nama Program	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan. <p>Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi : Kerahasiaan; Keaslian; Keutuhan; Kenirsangkalan; dan Ketersediaan.</p> <p>Untuk itu dibutuhkan SOP-SOP Seperti Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Klasifikasi Informasi; • SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi); • SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi; • SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi; • SOP Implementasi Hash Function; • SOP Pendeteksian Modifikasi; • SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi; • SOP Sistem Pencadangan (backup); dan

	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Sistem Pemulihan (recovery)
--	---

Tabel 43 Detail Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi

Kode Program	F.2
Nama Program	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi
Indikator Pencapaian	<p>a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi web meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Autentikasi, ○ Manajemen sesi; ○ Persyaratan kontrol akses; ○ Validasi input; ○ Kriptografi pada verifikasi statis; ○ Penanganan error dan pencatatan log; ○ Proteksi data; ○ Keamanan komunikasi; ○ Pengendalian kode berbahaya; ○ Logika bisnis; ○ File; ○ Keamanan API dan web service; dan ○ Keamanan konfigurasi. <p>b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi;</p> <p>c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ penyimpanan data dan persyaratan privasi; ○ kriptografi; ○ autentikasi dan manajemen sesi; ○ komunikasi jaringan; ○ interaksi platform;

	<ul style="list-style-type: none">○ kualitas kode dan pengaturan build; dan○ ketahanan. <p>d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis web meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">● Autentikasi;● Manajemen sesi;● Persyaratan kontrol akses;● Validasi input;● Kriptografi pada verifikasi statis;● Penanganan error dan pencatatan log;● Proteksi data;● Keamanan komunikasi;● Pengendalian kode berbahaya;● Logika bisnis;● File;● Keamanan API dan web service; dan● Keamanan konfigurasi. <p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis mobile meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">● Penyimpanan data dan persyaratan privasi;● Kriptografi;● Autentikasi dan manajemen sesi;● Komunikasi jaringan;● Interaksi platform;● Kualitas kode dan pengaturan build; dan● Ketahanan.

Tabel 44 Detail Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	F.3
Nama Program	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan
Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan</p> <p>meliputi:</p> <p>a. keamanan interoperabilitas data dan informasi</p> <p>b. kontrol sistem integrasi</p> <p>c. kontrol perangkat integrator</p> <p>d. keamanan API dan web service</p> <p>e. keamanan migrasi data</p> <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <p>a. keamanan Interoperabilitas data dan informasi</p> <p>b. kontrol sistem integrasi</p> <p>c. kontrol perangkat integrator</p> <p>d. keamanan API dan web service</p> <p>e. keamanan migrasi data</p> <p>Untuk itu, diperlukan SOP sebagai contoh :</p> <ul style="list-style-type: none">• SOP Dokumen dan Surat Elektronik;• SOP Update Sistem Operasi dan Perangkat Lunak;• SOP Sistem Recovery dan Restore pada perangkat integrator;• SOP Migrasi Data;• SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data;

	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai.
--	---

Tabel 45 Detail Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Kode Program	F.4
Nama Program	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah
Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <p>a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</p> <p>b. kontrol akses dan autentikasi;</p> <p>c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</p> <p>d. kontrol keamanan gateway;</p> <p>e. kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</p> <p>f. kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</p> <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p> <p>Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi:</p> <p>a. Next Generation Firewall termasuk didalamnya fitur IPS/IDS;</p> <p>b. Web Application Firewall (WAF);</p> <p>c. Load Balancer untuk koneksi jaringan;</p> <p>d. Load Balancer untuk aplikasi web;</p> <p>e. Perangkat Content Filtering;</p> <p>f. Sertifikat SSL</p>
Tahun	2023 - 2026

Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	<p>Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah meliputi:</p> <p>a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</p> <p>b. kontrol akses dan autentikasi;</p> <p>c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</p> <p>d. kontrol keamanan gateway;</p> <p>e. kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</p> <p>f. kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</p>
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Arsitektur Jaringan Intra;• Dokumen Aset Infrastruktur Jaringan;• SOP Pemeliharaan Keamanan Jaringan Intra;• Laporan Pengawasan Keamanan Jaringan Secara Periodik;• SOP Akses Perangkat Jaringan;• SOP Konfigurasi Perangkat Jaringan;• SOP Layanan Virtual Private Network (VPN);• SOP Akses Server Database;• Aplikasi security information and event management untuk network logging, monitoring, dan analytics;• Perangkat Next Generation Firewall (termasuk IPS atau IDS);• SOP Pembaruan sistem operasi, firmware, dan patch perangkat jaringan;• Perangkat Load Balancer koneksi jaringan dan aplikasi web;• Perangkat Web Application Firewall (WAF);• Pemasangan Sertifikat Elektronik;• Penerapan content filtering;

	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Akses Jarak Jauh; • SOP Layanan akses WiFi; • Implementasi SSID untuk jaringan nirkabel;
--	--

Tabel 46 Detail Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Jaringan, dan Aplikasi)

Kode Program	F.5
Nama Program	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Jaringan, dan Aplikasi)
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Vulnerability Assessment and Penetration Testing -(VAPT)) dilakukan secara periodic minimal satu tahun sekali; • Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi beserta rekomendasinya; • Pelaksanaan hasil rekomendasi; • Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan ulang dan pengujian penetrasi ulang.
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)) terhadap jaringan, server, dan aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo.
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kerentanan (Vulnerability Assessment) jaringan, server, dan aplikasi web • Penetration Testing terhadap jaringan, server, dan aplikasi web menggunakan metode black box • Dokumen hasil asesmen dan penetration testing beserta rekomendasinya

Tabel 47 Detail Program Edukasi Keamanan Informasi

Kode Program	F.6
Nama Program	Edukasi Keamanan Informasi
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan sosialisasi keamanan informasi melalui sosial media secara periodik;

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya brosur, flyer dengan materi keamanan informasi; • Terlaksananya kegiatan seminar atau webinar dengan tema keamanan informasi yang dilaksanakan secara periodik; • Terlaksananya simulasi keamanan informasi secara periodik
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo
Rincian Kegiatan	Tiga pilar keamanan informasi yakni people, process, dan technology. People bisa berasal dari dalam lingkungan pemerintahan atau masyarakat. Oleh karena itu Diskominfo perlu melakukan edukasi keamanan informasi yang ditujukan ke internal pegawai pemerintah ataupun kepada masyarakat melalui penyebaran informasi keamanan di sosial media, kegiatan workshop, dan lain - lain.
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi keamanan informasi melalui saluran sosial media Diskominfo seperti facebook, instagram, TikTok, dan lain - lain; • Seminar atau webinar dengan tema keamanan informasi; • Simulasi keamanan informasi.

Tabel 48 Detail Pelaksanaan Audit SPBE

Kode Program	G.1
Nama Program	Pelaksanaan Audit SPBE
Indikator Pencapaian	Terlaksananya Audit SPBE
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo, Inspektorat
Rincian Kegiatan	Melakukan Audit SPBE secara berkala
Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Aplikasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT. • Audit Infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan Kemkominfo. • Audit Keamanan Informasi SPBE dilakukan

	berkoordinasi dengan BSSN
--	---------------------------

Tabel 49 Detail Terlaksananya Pengelolaan SDM SPBE

Kode Program	H.1
Nama Program	Pengelolaan SDM SPBE
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> • SDM TIK mampu menangani operasional TIK • Tercukupinya kebutuhan SDM TIK di seluruh OPD • Terselenggaranya pelatihan • Jumlah peserta pelatihan
Tahun	2023 - 2026
Penanggungjawab	Diskominfo, BKPSDM, Sekda Bag. Organisasi
Rincian Kegiatan	<p>Perekrutan SDM TIK dalam rangka untuk penambahan kualifikasi engineer Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap Pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam Proses Implementasi TI.</p> <p>Penyelenggaraan Advanced IT Training dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi engineer. Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI.</p> <p>Selain itu, Pendistribusian SDM IT juga diperlukan agar talenta setiap pegawai dapat dikembangkan di lingkungan kerja yang tepat sesuai potensi masing-masing</p>
Spesifikasi	<p>Kebutuhan SDM TIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Project Manager 2. Web Programmer 3. Mobile Programmer 4. System Analyst 5. Quality Assurance 6. Teknisi & Admin Jaringan 7. Data Enggineer 8. Enterprise Architect 9. Digital Media Specialist <p>Kebutuhan Pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan Informasi 2. Networking 3. Pelatihan TIK yang Relevan

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Way Kanan untuk periode tahun 2021 hingga 2026 mencakup analisis menyeluruh mengenai kondisi terkini terkait tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), aplikasi yang digunakan, infrastruktur yang ada, serta status implementasi SPBE di Kabupaten Way Kanan. Analisis ini memberikan gambaran mendetail mengenai aspek-aspek yang sudah berjalan dan area yang memerlukan peningkatan.

Setelah analisis kondisi saat ini dilakukan, dokumen ini menetapkan kondisi ideal yang diinginkan dan target-target spesifik untuk pengembangan SPBE yang sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 355 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Target pengembangan ini mencakup berbagai inisiatif yang dirancang sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam proses pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. Inisiatif-inisiatif tersebut dirinci dalam tahapan rencana strategis, yang mencakup deskripsi inisiatif strategis serta rencana strategis jangka panjang.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Way Kanan mencakup beberapa fase utama, termasuk pembangunan fondasi SPBE dan fase-fase pengembangannya. Pembangunan ini mencakup berbagai aspek, antara lain pengembangan tata kelola SPBE yang lebih baik, peningkatan layanan SPBE, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Jadwal tahapan pengembangan SPBE disusun dalam bentuk *roadmap* yang memetakan langkah-langkah pengembangan dalam berbagai aspek, seperti tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Setiap tahapan ini kemudian diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang rinci, yang mencakup nama program kegiatan, kegiatan operasional yang akan dilakukan, tahun pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Way Kanan ini dirancang sebagai dokumen yang dinamis dan fleksibel. Dokumen ini harus senantiasa dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian, dokumen ini dapat terus relevan dan efektif dalam

menjadi panduan pembangunan SPBE di kabupaten tersebut. Pada akhirnya, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan yang kokoh dan dapat diandalkan dalam upaya membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Way Kanan selama lima tahun ke depan.

DRAFT